



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 401 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ASSALAM
DESA CIKEUSAL KECAMATAN TALAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Assalam nomor 20/TK.ASS/2014 tanggal 02 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 31 Oktober 2014, Taman Kanak-kanak (TK) Assalam Desa Cikeusal Kecamatan Talaga dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Assalam Desa Cikeusal Kecamatan Talaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Assalam Desa Cikeusal Kecamatan Talaga dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/162-Disdik tanggal Januari 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 19 - 12 - 2014



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(L P M)

DESA CIKEUSAL KECAMATAN TALAGA
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 02 / LPM / Des. / 2002
Lampiran : -
Perihal : *Izin Rekomendasi Pendirian*
TK Assalam Desa Cikeusal

Kepada
Yth. Bapak Camat
Kecamatan Talaga
di -
Talaga

Sebagaimana Bapak maklumi bahwa di Desa Cikeusal Kecamatan Talaga telah berdiri Taman Kanak-kanak (TK) pada tanggal 20 - 06 - 2000.

Nama TK : Assalam
Penyelenggara : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Alamat : Komplek Balai Desa Cikeusal Kecamatan Talaga
Kabupaten Majalengka

Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak agar dapat memberikan Izin Rekomendasi Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Assalam.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami menghaturkan banyak terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa Cikeusal,

H. ALDI SUPRIADI

Cikeusal, 1 April 2002
LPM Desa Cikeusal,

L. SUKAEJI



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : LEMBA GA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ASSALAM.....
:
: Penghadap : - Ny. Heni Hidayah ,S.Ag.
:
:
:
:
:
:
Tanggal : 11 April 2012
Nomor : 36

Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal-
24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
pekerjaan Karyawan kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, -----
Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
| gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.